



Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031

(Studi Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Hutan Mangrove di Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur)

Pierre Allenstino Jehanus^{1*}, Josef Mario Monteiro², Agnes Doortji Rema³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: allenstinhopierre@gmail.com ^{1*}, josefmonteiro@staf.undana.ac.id ², agnes.rema@staf.undana.ac.id ³

*Penulis Korespondensi: allenstinhopierre@gmail.com

Abstract The mangrove forest area in Kota Ndora Village, Borong District, East Manggarai Regency has experienced significant deterioration of public facilities, indicating a gap between the implementation of spatial planning policies and field conditions. This study aims to analyze the implementation of East Manggarai Regency Regional Regulation Number 6 of 2012 concerning the 2011–2031 Regional Spatial Plan in maintaining mangrove forest facilities and to identify the factors influencing its implementation. The research employed a normative legal approach supported by empirical (socio-legal) research. Data were collected through field observations, document analysis, and in-depth interviews with representatives of the Environmental Agency, Regional House of Representatives (DPRD), Kota Ndora Village Government, and community leaders. The data were analyzed using a descriptive qualitative method. The findings indicate that the implementation of the Regional Regulation has not been effective, as reflected by the discrepancy between budget allocation and the physical condition of the facilities. The main constraints include weak asset management, limited budget allocation for maintenance, delays in regulatory revision, and low public legal awareness. Strengthening institutional coordination, improving budget priorities, and encouraging community participation are essential to achieving sustainable mangrove conservation and spatial planning.

Keywords: Facility Maintenance; Implementation; Mangrove Forest Area; Regional Regulation; Spatial Planning.

Abstrak Kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur mengalami kerusakan pada berbagai fasilitas publik yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan penataan ruang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang didukung penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal*. Data diperoleh melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Pemerintah Kelurahan Kota Ndora, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah belum berjalan secara optimal, yang ditandai oleh ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan kondisi fisik fasilitas di lapangan. Hambatan utama meliputi lemahnya manajemen aset, keterbatasan anggaran pemeliharaan, proses revisi regulasi yang belum selesai, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan dukungan anggaran, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Hutan Mangrove, Pemeliharaan Fasilitas, Peraturan Daerah, Tata Ruang.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sumber daya alam merupakan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi wilayah sesuai karakteristik daerahnya sebagai implementasi prinsip desentralisasi (Fauzi, 2019). Pemberian kewenangan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Hendra Sudrajat et al., 2024).

Salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi strategis adalah hutan mangrove. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang didominasi oleh pepohonan beserta lingkungan alamnya. Pada kawasan pesisir, ekosistem mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan gelombang pasang serta menjadi habitat bagi berbagai jenis biota pesisir (Bengen, 2002). Selain memiliki fungsi ekologis, mangrove juga memberikan manfaat ekonomi melalui kegiatan perikanan, jasa lingkungan, dan pengembangan ekowisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusmana, 2014). Penelitian Bakti Utomo dkk. (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove yang berkelanjutan mampu mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi kawasan pesisir.

Sebagai negara yang memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Perubahan tata guna lahan, pembangunan infrastruktur, dan lemahnya pengelolaan kawasan menjadi faktor yang mendorong terjadinya degradasi hutan mangrove. Oleh karena itu, penataan ruang menjadi instrumen penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar tetap memperhatikan fungsi konservasi lingkungan (Rustiadi, 2011). Sutaryono (2015) menegaskan bahwa kebijakan tata ruang harus mampu mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan perlindungan kawasan lindung sehingga pemanfaatan ruang tetap berlangsung secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan pesisir secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menempatkan kawasan mangrove sebagai bagian dari kawasan lindung. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana tata ruang yang disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing (Juniarto & Achmad, 2016). Implementasi kebijakan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi juga mencakup pengawasan, pemeliharaan fasilitas publik, dan perlindungan terhadap fungsi ekologis kawasan (Monteiro, 2023).

Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu daerah pesisir di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi hutan mangrove cukup besar, khususnya di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong. Kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi ekowisata melalui pembangunan menara pandang, jembatan *tracking*, jalur lingkar luar kota, dan kawasan wisata kuliner. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi pesisir untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas penunjang kawasan mangrove telah mengalami kerusakan sehingga belum mampu mendukung fungsi kawasan secara optimal. Menara pandang mengalami kerusakan struktural, jembatan *tracking* mulai lapuk, sedangkan jalur lingkar luar kota belum terselesaikan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kualitas kawasan wisata, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan fungsi ekologis mangrove. Hasil penelitian Refli dkk. (2023) menunjukkan bahwa kawasan mangrove di pesisir Borong mengalami tingkat kerusakan yang memerlukan perhatian serius melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Boniventura Wowor dkk. (2024) menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove.

Sebagai dasar hukum pengelolaan ruang wilayah, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031. Peraturan tersebut mengatur pengembangan kawasan pesisir serta pelestarian ekosistem mangrove sebagai bagian dari kawasan lindung. Meskipun demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut masih perlu dikaji, terutama dalam aspek pemeliharaan fasilitas kawasan dan pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada strategi pengelolaan mangrove, perlindungan hukum kawasan pesisir, maupun tingkat kerusakan ekosistem mangrove. Penelitian Sugih Pratitis dan Khalid (2020) menitikberatkan pada aspek pelestarian mangrove dari perspektif hukum, sedangkan penelitian Refli dkk. (2023) mengkaji tingkat kerusakan mangrove di wilayah pesisir Borong. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan tata ruang daerah dalam pemeliharaan fasilitas kawasan mangrove sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan dan pembangunan wilayah pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pemerintahan daerah dan hukum tata ruang serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Otonomi Daerah dan Penataan Ruang

Otonomi daerah merupakan implementasi asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan karakteristik serta potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Amrah Muslimin, 1982).

Pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam sesuai karakteristik wilayah dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Fauzi, 2019). Menurut Mulkan dan Aprita (2023), keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi wilayah melalui kebijakan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang merupakan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Juniarto & Achmad, 2016). Sutaryono (2015) menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan lindung sekaligus mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan pengawasan yang konsisten agar pembangunan daerah tidak mengakibatkan degradasi lingkungan (Firmasyah, 2023).

Pengelolaan Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan antara unsur hayati dan lingkungannya. Dalam kawasan pesisir, mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, gelombang pasang, dan intrusi air laut serta menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna (Bengen, 2002).

Selain berfungsi sebagai kawasan konservasi, hutan mangrove juga memiliki manfaat ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan perikanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan ekowisata (Kusmana, 2014). Oleh karena itu, pengelolaan kawasan mangrove harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keberlanjutan sehingga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan tetap terjaga (Indriyanto, 2010).

Utomo dkk. (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan mangrove memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kawasan mangrove masih menghadapi ancaman kerusakan akibat lemahnya pengelolaan dan pengawasan. Refli dkk. (2023) menemukan bahwa kawasan mangrove di pesisir Borong mengalami tingkat kerusakan yang memerlukan perhatian pemerintah daerah. Temuan tersebut diperkuat oleh Wowor dkk. (2024) yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan mangrove merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain itu, Pratitis dan Khalid (2020) menilai bahwa efektivitas pelestarian mangrove sangat dipengaruhi oleh implementasi regulasi serta partisipasi aktif masyarakat.

Implementasi Kebijakan dan Penegakan Hukum

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam mewujudkan tujuan pembentukan suatu peraturan. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan norma hukum, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam melaksanakan ketentuan tersebut secara efektif di lapangan (Monteiro, 2023).

Dalam penelitian ini, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 menjadi dasar untuk menilai pelaksanaan pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora. Pelaksanaan peraturan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologis kawasan sekaligus mendukung pemanfaatan ruang yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Menurut Soekanto (2007), efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 terhadap pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur penataan ruang serta pengelolaan kawasan hutan mangrove, sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Menurut Marzuki (2005), penelitian hukum normatif berorientasi pada kajian terhadap norma hukum, sedangkan penelitian empiris berfungsi untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan *socio-legal* dan pendekatan konseptual. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum dengan realitas sosial, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan melalui penelaahan doktrin, teori, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Monteiro, 2023). Pemilihan pendekatan tersebut dinilai relevan untuk menilai implementasi kebijakan pemerintahan daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir (Sigit S. Nugroho et al., 2020).

Penelitian dilaksanakan di kawasan hutan mangrove Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan kawasan pesisir yang menjadi objek implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 sekaligus memiliki potensi ekologis dan wisata yang memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir, fungsi pengawasan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, meliputi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Lurah Kota Ndora, dan tokoh masyarakat yang memahami pengelolaan kawasan mangrove. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, penataan ruang, dan pengelolaan kawasan pesisir (Monteiro, 2023).

Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menghubungkan temuan empiris terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Menurut Marzuki (2005), analisis hukum bertujuan menghasilkan argumentasi yang sistematis terhadap permasalahan hukum, sedangkan Monteiro (2023) menegaskan bahwa penelitian hukum harus mampu menghubungkan norma hukum dengan fakta empiris sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 dalam Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Hutan Mangrove

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031 bertujuan mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan melalui perlindungan ekosistem mangrove dan pemanfaatan ruang secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara efektif. Walaupun telah tersedia dasar hukum yang mengatur perlindungan kawasan pesisir, pelaksanaan kebijakan belum mampu menjamin pemeliharaan fasilitas penunjang kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora. Hal tersebut terlihat dari kondisi menara pandang, jembatan *tracking*, kawasan wisata kuliner, dan jalur lingkaran luar kota yang mengalami kerusakan serta belum memperoleh pemeliharaan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012

Aspek	Temuan Penelitian
Dasar hukum	Perda Nomor 6 Tahun 2012 mengatur perlindungan kawasan pesisir dan mangrove.
Pelaksanaan	Belum berjalan optimal.
Kondisi fasilitas	Sebagian besar fasilitas mengalami kerusakan dan belum dipelihara secara berkala.

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur telah menetapkan kawasan mangrove Kota Ndora sebagai kawasan konservasi sekaligus kawasan ekowisata. Akan tetapi, implementasi kebijakan belum diikuti dengan program pemeliharaan yang berkesinambungan sehingga berbagai fasilitas mengalami penurunan kualitas. Kerusakan tersebut tidak hanya mengurangi daya tarik wisata, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan sebagai pelindung pesisir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tata ruang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya. Firmasyah (2023) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila didukung oleh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang saling terintegrasi. Pendapat tersebut sejalan dengan Sutaryono (2015) yang menegaskan bahwa penataan ruang harus diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan pemeliharaan kawasan secara berkelanjutan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa belum tersedianya kebijakan teknis mengenai pemeliharaan fasilitas menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah belum mampu menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Kondisi tersebut memperkuat pendapat Juniarto dan Achmad (2016) bahwa implementasi kebijakan tata ruang memerlukan instrumen operasional agar tujuan pengelolaan wilayah dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme pelaksanaan yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bakti Utomo dkk. (2017) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan mangrove sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam melakukan pemeliharaan kawasan secara berkelanjutan. Temuan ini juga mendukung penelitian Refli dkk. (2023) yang menunjukkan bahwa kawasan mangrove di pesisir Borong mengalami penurunan kualitas akibat belum optimalnya pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun

2012 perlu diperkuat melalui pengelolaan kawasan yang lebih terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada konservasi.

Selain aspek pemeliharaan fasilitas, penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kabupaten Manggarai Timur, dan Pemerintah Kelurahan Kota Ndora, pengawasan lebih banyak dilakukan melalui sosialisasi dan pemantauan yang bersifat insidental. Pengawasan terhadap kondisi fisik kawasan maupun tindak lanjut atas kerusakan fasilitas belum dilaksanakan secara rutin sehingga berbagai fasilitas terus mengalami penurunan kualitas tanpa rehabilitasi yang memadai.

Tabel 2. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah

Aspek	Temuan Penelitian
Dinas Lingkungan Hidup DPRD	Pengawasan belum dilakukan secara rutin. Pengawasan dilaksanakan melalui fungsi kelembagaan, namun belum optimal.
Pemerintah Kelurahan	Lebih berfokus pada sosialisasi kepada masyarakat.

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Belum optimalnya fungsi pengawasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang belum didukung oleh sistem pengendalian yang efektif. Menurut Monteiro (2023), keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan. Apabila koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tujuan kebijakan sulit diwujudkan secara maksimal.

Dalam penelitian ini, koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, dan Pemerintah Kelurahan belum mampu menghasilkan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan. Akibatnya, kerusakan fasilitas tidak segera ditangani meskipun telah diketahui oleh instansi terkait. Temuan ini memperkuat teori Soekanto (2007) yang menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh aparat pelaksana yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan hukum. Dengan demikian, lemahnya pengawasan menyebabkan implementasi Peraturan Daerah belum mampu mencapai tujuan perlindungan kawasan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tata ruang.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sugih Pratitis dan Khalid (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian kawasan mangrove memerlukan pengawasan yang berkesinambungan serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian Boniventura Wowor dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan mangrove tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas kelembagaan dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan kebijakan. Oleh

karena itu, penguatan koordinasi antarlembaga serta penyusunan mekanisme pengawasan yang lebih sistematis menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 dalam Pemeliharaan Fasilitas Kawasan Hutan Mangrove

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu lemahnya manajemen aset, pengelolaan anggaran yang belum tepat sasaran, proses revisi regulasi yang belum selesai, lemahnya fungsi pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tujuan pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove belum dapat diwujudkan secara efektif.

Tabel 3. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah

Faktor	Temuan Penelitian
Manajemen aset	Pemeliharaan fasilitas belum menjadi prioritas program.
Anggaran	Realisasi anggaran belum diarahkan pada pemeliharaan fisik kawasan.
Regulasi	Proses revisi RTRW memengaruhi pelaksanaan program pemeliharaan.
Pengawasan	Belum dilakukan secara berkelanjutan.
Kesadaran masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas masih rendah.

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah pengelolaan aset dan anggaran yang belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Timur mencapai 85,18% atau sebesar Rp251.556.536,00, penggunaan anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan operasional dibandingkan pemeliharaan fasilitas kawasan mangrove. Akibatnya, kerusakan pada menara pandang, jembatan *tracking*, kawasan kuliner, dan jalur lingkaran luar kota terus berlangsung tanpa adanya rehabilitasi yang memadai.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa besarnya penyerapan anggaran belum mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan. Siagian (2014) menjelaskan bahwa efektivitas pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Firmasyah (2023) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan tata ruang harus didukung oleh pengalokasian anggaran yang tepat sasaran agar mampu menjamin keberlanjutan pemanfaatan ruang dan pemeliharaan fasilitas publik.

Selain aspek anggaran, penelitian menemukan bahwa proses revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 yang belum selesai turut memengaruhi implementasi kebijakan. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan program pemeliharaan dan pengalokasian anggaran sering mengalami penundaan karena menunggu penyesuaian regulasi. Akibatnya, kegiatan pemeliharaan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga kerusakan fasilitas semakin meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinkronisasi regulasi merupakan prasyarat penting dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan daerah. Menurut Monteiro (2023), kepastian hukum menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan melaksanakan kewenangannya secara efektif.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, DPRD Kabupaten Manggarai Timur, dan Pemerintah Kelurahan Kota Ndora masih bersifat insidental serta lebih berorientasi pada kegiatan sosialisasi dibandingkan pengendalian langsung di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan fasilitas tidak segera ditindaklanjuti sehingga tujuan perlindungan kawasan belum tercapai secara maksimal. Menurut Soekanto (2007), efektivitas suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat pelaksana serta konsistensi pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012.

Faktor lain yang memengaruhi implementasi kebijakan adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kawasan mangrove dan fasilitas publik. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan, membiarkan hewan ternak memasuki kawasan mangrove, serta tindakan vandalisme terhadap beberapa fasilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pelestarian kawasan masih relatif rendah. Padahal, keberhasilan pengelolaan kawasan pesisir memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemanfaat kawasan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sugih Pratitis dan Khalid (2020) yang menyimpulkan bahwa pelestarian kawasan mangrove memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan. Penelitian Boniventura Wowor dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap hutan mangrove tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh penguatan kelembagaan dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, penelitian Refli dkk. (2023) membuktikan bahwa kerusakan kawasan mangrove di pesisir Borong dipengaruhi oleh

lemahnya pengelolaan kawasan serta aktivitas masyarakat yang belum memperhatikan prinsip konservasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 belum mampu mendukung pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove secara optimal. Hambatan implementasi tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan aset, pengalokasian anggaran, efektivitas pengawasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi kebijakan memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, penyediaan anggaran pemeliharaan yang berkelanjutan, percepatan penyelesaian regulasi, optimalisasi fungsi pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kawasan mangrove. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011–2031 dalam pemeliharaan fasilitas kawasan hutan mangrove di Kelurahan Kota Ndora belum terlaksana secara optimal. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir, pelaksanaannya belum mampu mewujudkan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh kondisi menara pandang, jembatan *tracking*, kawasan kuliner, dan jalur lingkaran luar kota yang mengalami kerusakan. Hambatan utama implementasi meliputi belum optimalnya pengelolaan anggaran pemeliharaan, lemahnya fungsi pengawasan pemerintah daerah, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga kawasan dan fasilitas publik. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan tata ruang tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan kawasan mangrove yang berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 serta menetapkan kebijakan teknis yang didukung alokasi anggaran khusus untuk pemeliharaan kawasan hutan mangrove. Selain itu, fungsi pengawasan dan koordinasi antarinstansi perlu diperkuat melalui

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengawasan lapangan yang berkelanjutan. Di sisi lain, upaya edukasi dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap pelestarian kawasan mangrove sebagai aset ekologis dan ekowisata daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektivitas kebijakan tata ruang dan model pengelolaan kawasan pesisir berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Bengen, D. G. (2002). *Sinopsis ekosistem dan sumber daya alam pesisir*. IPB Press.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1> (tambahkan DOI apabila tersedia).
- Firmasyah. (2023). *Evaluasi dan efektivitas implementasi kebijakan tata ruang*. Indonesia Emas Group.
- Hendra Sudrajat, Suharyanto, & Rahman, A. (2024). *Otonomi daerah dan good governance*. CV Mitra Mandiri Persada.
- Indriyanto. (2010). *Pengantar budi daya hutan*. PT Bumi Aksara.
- Juniarto, & Achmad. (2016). *Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah* (Cetakan ke-3). Nuansa Cendekia.
- Kusmana, C. (2014). *Ekologi mangrove*. IPB Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Universitas Airlangga Press.
- Monteiro, J. M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah*. Pustaka Yustisia.
- Monteiro, J. M. (2023). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Setara Press.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). *Hukum otonomi daerah*. Mitra Wacana Media.
- Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011–2031.
- Pratitis, S., & Khalid, Z. (2020). Pelestarian hutan mangrove ditinjau dari perspektif hukum di kawasan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(2).
- Refli, D., dkk. (2023). Analisis tingkat kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Pantai Borong, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. *Jurnal Biotropika Sains*, 20(2).
- Rustiadi, E. (2011). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strateginya*. PT Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sutaryono. (2015). *Hukum penataan ruang dalam konteks otonomi daerah*. STPN Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Utomo, B., dkk. (2017). Strategi pengelolaan hutan mangrove di Desa Tanggul Tlare, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(2).

Wowor, B., dkk. (2024). Perlindungan hukum terhadap hutan mangrove di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan. *Lex Administratum*, 12(5).